



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 128.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN KE II SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Perubahan Ke II Surat Keputusan Nomor : 108/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden

- dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor : 063/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018 ;

2. Berita Acara Nomor : 069/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pembahasan Perubahan Berita Acara Nomor 063/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
3. Berita Acara Nomor : 075.a/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/IX/2018 Rapat Pleno tentang Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN KE II SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN ILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan Partai Politik tingkat Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 7 November 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**


ANNA HRIR